



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KHAIRUL BUGIS ALIAS ARUL;**
2. Tempat lahir : Sepa;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 1 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 000/RW 000 Desa Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 April 2023;

Terdakwa Khairul Bugis Alias Arul ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Fadli Pane S.H dan Ali Rahman Tihurua, S.H, Advokat dan Para Asisten Advokat Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Nusa Ina yang berkedudukan di jalan Manusela RT 005, Kelurahan Lesane, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah , berdasarkan Surat Kuasa Nomor 003/NI/LBH/07/2023 tanggal 29 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRUL BUGIS Alias ARUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **penganiayaan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **KHAIRUL BUGIS Alias ARUL** dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa di tahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Ban Mobil berbentuk seperti huruf L dengan ukuran kunci nomor 19 yang terbuat dari Besi, Pada pegangan kunci terdapat Huruf/merk "MTM" dengan total Panjang Kunci sekitar 31 cm;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Jaksa Penuntut sedikit keliru dalam penetapan Pasal 351 ayat (1) dalam Dakwaannya, kami menemukan dalam fakta persidangan unsur-unsur tersebut lebih mengerucut pada Pasal 352 ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Kecuali yang disebutkan pasal 353 atau 356, Penganiayaan yang tak menyebabkan penyakit untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya*". Bahwa korban melakukan aktivitas normal dan tidak menyebabkan penyakit sehingga dapat menghalangi aktivitas perjalanan ke beberapa daerah kabupaten, berselang beberapa hari kemudian korban pergi ke daerah tempat korban bekerja sebagai salah satu mata pencarian dalam kehidupan keluarga korban, sehingga Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Khairul Bugis Alias Arul dari tuntutan pidana sebagaimana dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara setelah putusan pengadilan diucapkan dalam persidangan;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-34/MSH/Eoh.2/06/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Ia Terdakwa KHAIRUL BUGIS Alias ARUL pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 12.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Seram dekat lapangan bola kaki yang terletak di Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan penganiayaan, yakni terhadap saksi korban Hamsah Wailissa Alias Etek, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 25 April 2023, sekitar pukul 10.00 atau 11.00 wit, Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek dari Kota Masohi dengan menggunakan mobil Avanza menuju ke Negeri Tamilouw, sesampainya di Negeri Sepa kemudian saksi Muhammad Ali Kuniyo Alias

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh



Anto yang adalah ipar dari Terdakwa Khairul Bugis memberhentikan mobil Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek dan langsung mencabut kunci mobil, lalu saksi Muhammad Ali Kuniyo Alias Anto mengatakan "ose ada tabrak dibelakang ?" lalu Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek mengatakan "tidak ada" lalu tidak lama kemudian Terdakwa turun dari mobil dan berjalan menuju ke arah Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek sambil membawa kunci ban dan ketika sampai dekat dengan Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek langsung Terdakwa memukul Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek sebanyak 2 (dua) kali dengan cara yang pertama Terdakwa memegang pangkal kunci ban dengan tangan kanan kemudian mengangkat tangan kanan ke atas kepala lalu mengayunkan kunci ban tersebut kearah belakang kepala korban kemudian yang kedua Terdakwa kembali mengangkat tangan ke atas kepala lalu mengayunkan tangan kanan ke kepala bagian samping dari Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek langsung Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek diamankan ke dalam rumah ketua RT di Negeri Sepa setempat untuk mau menyelesaikan masalah secara kekeluargaan namun tidak selesai sehingga Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek langsung pulang ke Negeri Tamilouw yang diantar oleh salah seorang masyarakat Negeri Sepa yang mana di antar sampai di daerah depan mau masuk kampung Negeri Tamilouw kemudian Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek membawa mobil terus sampai kedalam kampung Negeri Tamilouw lalu Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek beristirahat kemudian anggota Buser dari Polres Maluku Tengah datang dan meminta Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek untuk datang ke Polres Maluku Tengah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Khairul Bugis Alias Arul menyebabkan saksi Hamsah Wailissa Alias Etek dalam hasil pemeriksaan pada korban ditemukan;

- Pada daerah kepala bagian bagian samping atas kiri tampak luka terbuka dengan tepi tidak rata berukuran dua kali nol koma lima sentimeter;

- Pada daerah kepala bagian belakang kanan tampak luka memar dan bengkak;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka robek dan luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit yang memerlukan perawatan (rawat jalan) untuk sementara waktu. sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445-17/FM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD-M/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

Perbuatan Terdakwa Khairul Bugis Alias Arul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Latif Tomagola Alias Lajos dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdapat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 10.00 WIT, Saksi bersama dengan Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek dan istrinya dari Masohi menggunakan mobil Avanza menuju Tamilow. Pada saat mobil sampai di Negeri Sepa, mobil yang ditumpangi Saksi diberhentikan oleh masyarakat dan dicabut kuncinya, kemudian Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek keluar dari mobil dan menanyakan apakah ada masalah. Kurang lebih 6 (enam) menit kemudian ada mobil dari belakang yang di kendarai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dengan memegang kunci ban mobil langsung memukul Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa sebelum ada kejadian pemukulan tersebut sempat ada kejadian di tempat rekreasi sebelum negeri Sepa. Karena ada salip menyalip antara mobil yang dikendarai oleh Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa yang mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Saksi Hamsah Wailissa Alias Etek diberhentikan di Negeri Sepa;
 - Bahwa saat mobil yang ditumpangi saksi ditahan dalam keadaan pelan karena tepat diposisi polisi tidur lalu kunci mobil dicabut yang mana saat itu pintu mobil dalam keadaan tertutup tapi kaca mobil dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa setelah Saksi Hamza Wailissa Alias Etek dipukul dan lari kerumah warga yang saksi lakukan yaitu saksi kerumah warga tersebut dan setelah sampai saat itu tuan rumah sedang mengobati Saksi Hamza Wailissa Alias Etek menggunakan air panas kemudian kami bersama dengan pak RT coba untuk menyelesaikan persoalan tetapi Saksi Hamza Wailissa Alias Etek merasa tidak puas;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan di pak RT waktu itu terkait persoalan ini persoalan di jalan mungkin sopir dengan sopir salah paham karena peristiwa ini sering terjadi sehingga tidak jadi berdamai setelah itu ada salah satu saudara dari negeri Sepa mengantar kami ke ujung negeri Sepa perbatasan dengan negeri Tamilouw setelah sampai disitu lalu ada yang lapor kepada Polisi yang ada disitu

- Bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa adalah mobil angkot/ penumpang. Saksi tahu yang membedakan antara mobil penumpang Sepa dan Tamilouw yaitu pada tulisan mobil Sepa atau Tamilouw, tapi yang saksi naik bukan mobil penumpang. Kejadian tersebut juga bukan merupakan permasalahan antar kampung, hanya kejadian yang terjadi akibat dari kesalahpahaman pengguna jalan saja;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Muhammad Ali Kuniyo Alias Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dalam perkara ini awalnya saat itu Saksi sedang duduk-duduk dirumah kemudian Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mana saat itu terdakwa katakan untuk menahan mobil Avanza berwarna hitam;

- Bahwa Saksi sendiri yang menahan mobil avanza warna hitam yang lewat dan mobil tersebut berhenti. Saksi menahan mobil dengan cara saat mobil naik polisi tidur dalam keadaan pelan, kemudian Saksi cabut kunci mobil;

- Bahwa saat kunci dicabut, supir mobil avanza mengatakan apakah ini kejadian yang dibawah, namun Saksi tidak menjawab pertanyaan tersebut;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala, namun untuk selanjutnya Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena Saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Hamsah Wailissa alias Etek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa. kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 12.30 WIT di jalan Trans Seram dekat lapangan bola yang terletak di Negeri Sepa Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh



- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kunci ban mengenai bagian kepala Saksi hingga mengakibatkan luka dan dijahit dengan 4 (empat) jahitan di RSUD Masohi;
- Bahwa pada awalnya, Saksi sedang mengendarai mobil avanza menuju ke Negeri Tamilouw dari Kota Masohi, sesampainya di negeri Sepa kemudian ada orang memberhentikan mobil Saksi dan langsung mencabut kunci mobil, lalu mengatakan jika Saksi menabrak dibelakang, kemudian Saksi menjawab tidak ada tidak lama setelah itu Terdakwa tiba-tiba datang dengan mobil yang dikendarainya yaitu mobil penumpang. Setelah itu barulah Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan kunci ban;
- Bahwa diperjalanan sebelum sampai di Negeri Sepa, saksi pernah bertemu dengan terdakwa di sekitar Nopuru Desa Sepa itu mobil yang saksi kendarai menyalip mobil Terdakwa ditikungan lalu saksi menghindar;
- Bahwa setelah Saksi dipukul, Saksi langsung diamankan oleh warga sekitar dan diberikan kompres air panas pada kepala Saksi yang luka;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi berobat di RSUD Masohi lalu setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan Saksi 1 (satu) hari dirawat dirumah. Kemudian Saksi ke Gorom. Saksi dirawat di Tamilouw sekitar 3 (tiga) hari lalu Saksi ke Bula pada daerah Gorom sekitar 1 (satu) minggu. Setelah itu Saksi ke Namlea sehingga dari kejadian sampai Saksi ke Namlea kurang lebih 10 (sepuluh) hari. Saat Saksi sampai di Namlea luka yang dialami Saksi belum sembuh Saksi masih istirahat sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut dari pihak keluarga Terdakwa melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Saksi dan pernah isteri terdakwa satu kali datang dari pertemuan tersebut secara kemanusiaan Saksi memaafkan Terdakwa namun tetap diproses hukum;
- Bahwa Tidak ada biaya pengobatan atau biaya penggantian pengobatan dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keberatan atas keterangan saksi yaitu saat mobil yang dikendarai saksi menyalip mobil terdakwa dan berpapasan dengan mobil terdakwa terdapat mobil dari arah depan sehingga untuk mobil saksi harus menghindar mobil dari arah depan tersebut, akibatnya mobil saksi memepet mobil terdakwa sehingga mobil terdakwa terdorong ke samping atau pinggir jalan, Atas keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di jalan Trans Seram Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya didepan lapangan bola, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hamsah Wailissa alias Etek;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hamsah Wailissa alias Etek sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kunci ban mengenai bagian leher dan kepala korban. Akibat dari pemukulan tersebut, pada leher korban mengalami bengkak dan luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian Terdakwa yang mengendarai mobil angkot Futura warna biru disalip oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hampir masuk selokan karena saat Saksi Korban menyalip ada mobil dari arah depan sehingga untuk menghindari tabrakan Terdakwa mengambil jalan bagian samping jalan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung menelepon Saksi Ali Kuniyo untuk menghentikan mobil Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa telepon Saksi Muhammad Ali Kuniyo masih sempat kejar-kejaran dengan mobil yang dikendarai Saksi Hamsah Wailissa dan mobil Saksi korban masih terlihat tapi cukup jauh. Setelah Terdakwa sampai ditempat kejadian saat itu mobil yang dikendarai Saksi Korban sudah berhenti dan saat Terdakwa turun dari mobil, Saksi Muhammad Ali Kuniyo masih ada, nanti setelah Terdakwa pukul Saksi Korban, Terdakwa lihat Saksi Muhammad Ali Kuniyo sudah tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri yang pukul Saksi Hamsah Wailissa tidak ada orang lain juga yang pukul kemudian ada warga yang datang tapi untuk amankan Saksi Hamsah Wailissa kerumah warga untuk obati;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak anak yang pertama umur 13 (tiga belas) tahun yang kedua 7 (tujuh) tahun dan ketiga berumur 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Kuniyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di mobil yang dikendarai oleh Terdakwa. Mobil tersebut melaju dari arah Masohi menuju Sepa;
 - Bahwa saat pulang dari Masohi ke Sepa saat di sekitar Nopuru Desa Sepa itu Saksi Hamza Wailissa menyalip mobil terdakwa ditikungan lalu Terdakwa



menghindar karena kalau Terdakwa tidak menghindar berarti mobil Saksi Hamza Wailissa bertabrakan dengan mobil dari arah depan mau ke arah Masohi sehingga Terdakwa menghindar dan masuk didalam rumput-rumput dan saat itu Saksi Hamza tidak memberikan lampu sein kemudian Saksi Hamza Wailissa jalan terus, lalu Terdakwa menelepon anak Saksi di Sepa untuk menahan mobil Saksi Hamza Wailissa dan setelah Terdakwa sampai di Sepa mobil yang dikendarai Saksi Hamza Wailissa ada lalu Terdakwa memukul Hamza Wailissa menggunakan kunci ban 1 (satu) kali;

- Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa memukul Saksi Hamza Wailissa karena saat itu Saksi masih didalam mobil karena mungkin Terdakwa sudah pukul 1 (satu) kali dan berdarah lalu satu orang guru menarik Saksi Hamza Wailissa kerumahnya untuk berobat setelah itu masalah tersebut di selesaikan di kepala RT kemudian Saksi Hamza Wailissa minta pulang dan diantar oleh satu orang anak Sepa sampai diperbatasan Sepa dan Tamilouw;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tidaklah tepat dan setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, keluarga Terdakwa pernah melakukan pendekatan untuk perdamaian dan Saksi Hamza Wailissa memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat *Visum et repertum* Nomor: 445-17/FM-RSUD-M/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka robek dan luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit yang memerlukan perawatan (rawat jalan) untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kunci Ban Mobil berbentuk seperti huruf L dengan ukuran kunci nomor 19 yang terbuat dari besi, pada kunci terdapat huruf /merk "MTM" dengan panjang kunci 31 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di jalan Trans Seram Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya didepan lapangan bola, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hamsah Wailissa alias Etek;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Hamsah Wailissa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kunci ban mengenai bagian kepala Saksi ekorban hingga mengakibatkan luka dan dijahit dengan 4 (empat) jahitan di RSUD Masohi;
- Bahwa pada awalnya sebelum kejadian Terdakwa yang mengendarai mobil angkot Futura warna biru disalip oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hampir masuk selokan karena saat Saksi Korban menyalip ada mobil dari arah depan sehingga untuk menghindari tabrakan Terdakwa mengambil jalan bagian samping jalan;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa langsung menelepon Saksi Ali Kuniyo untuk menghentikan mobil Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Ali Kuniyo sendiri yang menahan mobil avanza warna hitam yang lewat dan mobil tersebut berhenti. Saksi Ali Kuniyo menahan mobil dengan cara saat mobil naik polisi tidur dalam keadaan pelan, kemudian Saksi cabut kunci mobil. Tidak lama setelah itu Terdakwa tiba-tiba datang dengan mobil yang dikendarainya yaitu mobil penumpang. Setelah itu barulah Saksi korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan kunci ban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi korban berobat di RSU Masohi lalu setelah itu Saksi korban langsung pulang kerumah dan Saksi korban 1 (satu) hari dirawat dirumah. Kemudian Saksi korban ke Gorom. Saksi korban dirawat di Tamilouw sekitar 3 (tiga) hari lalu Saksi korban ke Bula pada daerah Gorom sekitar 1 (satu) minggu. Setelah itu Saksi korban ke Namlea sehingga dari kejadian sampai Saksi ke Namlea kurang lebih 10 (sepuluh) hari. Saat Saksi korban sampai di Namlea luka yang dialami Saksi belum sembuh, Saksi korban masih istirahat sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* Nomor: 445-17/FM-RSUD-M/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka robek dan luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit yang memerlukan perawatan (rawat jalan) untuk sementara waktu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian tersebut dari pihak keluarga Terdakwa melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Saksi dan pernah isteri terdakwa satu kali datang dari pertemuan tersebut secara kemanusiaan Saksi memaafkan Terdakwa namun tetap diproses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Kitab Undang- undang Hukum Pidana yang berbunyi "ketentuan pidana dalam perundang- undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia" sehingga walaupun dalam Pasal 351 ayat (1) tidak ada penyebutan unsur barangsiapa, bukan berarti menghilangkan tanggung jawab perbuatan dari pelaku yang melakukan pelanggaran unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Khairul Bugis Alias Arul di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh



hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka- luka atau rasa tidak enak, dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban terganggu dalam menjalankan pekerjaan sehari- hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian serta bukti surat dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekitar pukul 14.00 WIT di jalan Trans Seram Negeri Sepa Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah tepatnya didepan lapangan bola, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Hamsah Wailissa alias Etek. Terdakwa memukul Saksi Hamsah Wailissa sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kunci ban mengenai bagian kepala Saksi korban hingga mengakibatkan luka dan dijahit dengan 4 (empat) jahitan di RSUD Masohi. Bahwa pada awalnya sebelum kejadian Terdakwa yang mengendarai mobil angkot Futura warna biru disalip oleh mobil Avanza yang dikendarai oleh Saksi Korban sehingga mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa hampir masuk selokan karena saat Saksi Korban menyalip ada mobil dari arah depan sehingga untuk menghindari tabrakan Terdakwa mengambil jalan bagian samping jalan. Setelah itu, Terdakwa langsung menelepon Saksi Ali Kuniyo untuk menghentikan mobil Saksi Korban. Bahwa Saksi Ali Kuniyo sendiri yang menahan mobil avanza warna hitam yang lewat dan mobil tersebut berhenti. Saksi Ali Kuniyo menahan mobil dengan cara saat mobil naik polisi tidur dalam keadaan pelan, kemudian Saksi cabut kunci mobil. Tidak lama setelah itu Terdakwa tiba-tiba datang dengan mobil yang dikendarainya yaitu mobil penumpang. Setelah itu barulah Saksi korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan kunci ban;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi korban berobat di RSUD Masohi lalu setelah itu Saksi korban langsung pulang kerumah dan Saksi korban 1 (satu) hari dirawat dirumah. Kemudian Saksi korban ke Gorom. Saksi korban dirawat di Tamilouw sekitar 3 (tiga) hari lalu Saksi korban ke Bula pada daerah Gorom sekitar 1 (satu) minggu. Setelah itu Saksi korban ke Namlea sehingga dari kejadian sampai Saksi ke Namlea kurang lebih 10 (sepuluh) hari. Saat Saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di Namlea luka yang dialami Saksi belum sembuh, Saksi korban masih istirahat sekitar 1 (satu) minggu

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et repertum* Nomor: 445-17/FM-RSUD-M/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Arkipus Pamuttu, Sp.F.M., M.Kes dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi. dengan Kesimpulan Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka robek dan luka memar di kepala akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut telah menyebabkan penyakit yang memerlukan perawatan (rawat jalan) untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah memukul Saksi korban Hamsah Wailissa alias Etek dengan menggunakan kunci ban mengenai bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga mengakibatkan luka robek dan luka memar di bagian kepala korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ad. 2 ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya ingin supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, karena dalam pandangan Penasihat Hukum seharusnya Terdakwa diancam dan dikenakan Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 352 ayat (1) KUHP termasuk dalam kategori penganiayaan ringan, dimana penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian diancam dengan hukuman paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Saksi Korban Hamsah Wailissa alias Etek mengalami luka luka robek dan luka memar di kepala akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Surat *Visum et repertum* Nomor: 445-17/FM-RSUD-M/IV/2023 tanggal 26 April 2023 serta masa pemulihan akibat dari pemukulan tersebut berlangsung lebih dari 10 (sepuluh) hari, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan halangan bagi Saksi korban untuk menjalankan pekerjaannya di Namlea, sehingga Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan segala aspek termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek-aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap Permohonan Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci Ban Mobil berbentuk seperti huruf L dengan ukuran kunci nomor 19 yang terbuat dari besi, pada kunci terdapat huruf /merk "MTM" dengan panjang kunci 31 (tiga puluh satu) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan tujuan pidana untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi masyarakat yang baik, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah dirasakan adil;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Korban mengalami luka pada bagian kepala;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat aktifitas Saksi Korban menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khairul Bugis Alias Arul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kunci Ban Mobil berbentuk seperti huruf L dengan ukuran kunci nomor 19 yang terbuat dari besi , pada kunci terdapat huruf /merk "MTM" dengan panjang kunci 31 (tiga puluh satu) centimeter;Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jumat, tanggal 1 September 2023, oleh kami, Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mochamad Reza Fahmianto, S.H., Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jimmy Titaley, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Willem Mairuhu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H

Maryo Marselino Soplantila, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Jimmy Titaley, A.Md

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)